

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
BANTAENG**

RUSTAN¹
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

ABSTRACT

This study aims to assess the effectiveness of tax audits in terms of tax revenue at the Pratama Tax Office Bantaeng. The type of research used is descriptive research with a quantitative approach. This research was carried out by using primary and secondary data in order to obtain a number of data needed, as well as reading some of the literature and other data related to the research.

The results of the study show that: a) Overall Percentage of Tax Revenue for 2015-2017 is classified as less effective, tax audits on Bantaeng Primary Tax Office are based on Examination Orders (SP2) and Tax Assessment Letters (SKP) are very effective each year namely 2015 to in 2017 the percentage level of effectiveness is 100% on average, and the realization of the tax audit based on SP2 and SKP on tax revenue in Bantaeng Primary Tax Office is classified as ineffective. This is due to the contribution of the tax audit under 50%. Where the percentage level of effectiveness in 2015 was only 0.58%, in 2016 the contribution of tax audit realization was 0.69% and 2017 was 4.51%.

Keywords: Effectiveness, Tax Examination, Tax Revenue, Contributions

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektifitas pemeriksaan pajak ditinjau dari Penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama bantaeng. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini di lakukan dengan menggunakan data primer dan sekunder guna mendapatkan sejumlah data yang di perlukan, serta membaca beberapa literatur dan data-data yang lain yang bersangkutan dengan penelitian.

Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa : a) secara Keseluruhan Persentase Penerimaan Pajak tahun 2015-2017 tergolong kurang efektif, Pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Bantaeng berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sangat efektif tiap tahunnya yaitu tahun 2015 sampai tahun 2017 tingkat persentase efektivitasnya rata-rata 100%, dan Kontribusi realisasi pemeriksaan pajak berdasarkan SP2 dan SKP terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Bantaeng tergolong tidak efektif. Hal ini dikarenakan kontribusi realisasi pemeriksaan pajak dibawah 50%. Dimana tingkat persentase efektivitas pada tahun 2015 hanya sebesar 0,58%, pada tahun 2016 kontribusi realisasi pemeriksaan pajak yakni 0,69% dan tahun 2017 sebesar 4,51%.

Kata Kunci : Efektifitas, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak, Kontribusi

¹ e-mail : Rustan@unismuh.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk membiayai seluruh pengeluarannya, dan salah satu penerimaan terbesar adalah dari pajak. Reformasi perpajakan Tahun 1983 merupakan Salah satu langkah yang diambil oleh Direktorat Jendral Perpajakan yang berkaitan dengan sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* (Purwono, 2010). *Self assessment system* yaitu besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak (WP) itu sendiri (Warda et al, 2018; Mardiasmo, 2016). Disisi lain, sikap wajib pajak cenderung melawan dengan alasan tariff pajak yang tinggi dan pajak dianggap hanya akan selalu membebani tanpa tampa merasakan manfaat sesungguhnya, sehingga mendorong penggelapan pajak. Penelitian Mardiana (2017) menyatakan *self assessment system* berpengaruh terhadap penerimaan pajak

Reformasi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan (Rahmawati dan Achadiyah, 2016), dengan melakukan penegakan hukum (*law enforcement*) perpajakan (ulandari et ai, 2014). Salah satu cara penegakan hokum tersebut adalah dengan melakukan penindakan tegas keapda Wajib Pajak. Oleh karena itu terhadap Wajib Pajak yang melakukan kecurangan dan lalai akan pemenuhan kewajibannya perlu dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan menegakkan peraturan perpajakan (*law enforcement*) yang mempunyai kekuatan hukum memaksa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam UU perpajakan (lino at al, 2013). Penegakkan hukum juga dilakukan untuk memberikan dampak positif terhadap keberhasilan penerimaan pajak (Listyaningtyas, 2012).

Efektivitas adalah seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan (Listyaningtyas, 2012). Bantaeng merupakan daerah yang sangat berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, merupakan daerah yang sangat strategis dengan penduduk yang ramah dan memiliki kegiatan ekonomi yang tinggi, karena itu sangat mungkin ada wajib pajak yang tidak membayar tepat waktu atau bahkan tidak membayar sama sekali

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi masalah pokok yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Apakah pelaksanaan pemeriksaan pajak sudah berjalan efektif ditinjau dari target penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng?

2. LANDASAN TEORI

Pengertian Pajak

Menurut undang-undang No 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Feldman (Resmi, 2014) Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma) yang ditetapkannya secara umum, tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum

Berdasarkan beberapa pengertian pajak di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dipaksakan berdasarkan undang-undang yang dibayarkan kepada negara yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung pada periode yang sama dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran umum.

Unsur unsur pajak

Mardiasmo (2016:1), Berdasarkan pengertian pajak maka pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Iuran dari rakyat kepada negara
Artinya yang berhak memungut pajak hanyalah negara. iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b) Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk
Artinya dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara
Yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Fungsi Pajak

Mardiasmo (2016:2) ada dua fungsi pajak, yaitu :

- a) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran pengeluarannya.
- b) Fungsi mengatur (*Cregularend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
Contoh
 - Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras
 - Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif

Pemeriksaan Pajak


Menurut Sirmu (2017), pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan himpunan dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan ini penting guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan atas dasar sistem *self assessment*, hal tersebut dilakukan dalam kegiatan untuk meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) menunjukkan kelebihan pembayaran pajak dan atau rugi, SPT tidak disampaikan tepat waktu yang telah ditetapkan. Pemeriksaan ini juga dapat dilakukan bila

terdapat bukti bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak benar, adanya pengaduan dari masyarakat yang mengetahui kecurangan Wajib Pajak tersebut dalam memenuhi kewajiban pajaknya, maupun jika terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.

Melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak merupakan salah satu peran dan tugas fiskus dalam diterapkannya pemungutan *self assessment* di Indonesia. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 menyebutkan, "Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka secara skematis dapat dibuat kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Konseptual

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitia deskriptif kuantitatif, dimana penelitian yang berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian secara sistematis mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari objek yang di teliti dengan menggabungkan antar variabel yang terlibat di dalamnya, kemudian di interpretasikan berdasarkan teori-teori dan literature yang saling berhubungan. Menurut Ellya Florentin (2013) dari segi penyelesaian pemeriksaan didasarkan pada pencapaian target dan realisasi atas Surat Perintah Pemeriksaan yang selesai setiap tahunnya dengan menggunakan perhitungan, sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi pemeriksaan (SP2)}}{\text{Target Pemeriksaan}+n} \times 100\%$$

Dari segi penerimaan atas hasil pemeriksaan didasarkan pada pencapaian target dan realisasi atas Surat Ketetapan Pajak setiap tahunnya dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi pemeriksaan (SKP)(Rp)}}{\text{Target Pemeriksaan}+n} \times 100\%$$

Keterangan

n = jumlah tunggakan di tahun sebelumnya jika ada

Setelah dilakukan perhitungan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak, hasil perhitungan tersebut diklasifikasikan ke dalam tabel indikator persentase efektivitas, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indikator Persentase Efektivitas

No	Peresntase Efektifitas	Kriteria
1	>100%	Sangat Efejtif
2	90% - 100%	Efektif
3	80% - 90%	Cukup Efektif
4	60% - 80%	Kurang Efektif
5	<60%	Tidak Efektif

Sumber: Ellya Florentin; 2013.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Bantaeng

Hasil penelitian yang di lakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng

Tabel 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Bantaeng
Tahun 2015-2017

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektifitas
2015	620.424.777.000	480.413.858.757	77,43%
2016	705.250.000.000	464.744.110.898	65,90%
2017	607.512.848.640	426.519.806.060	70,21%

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Bantaeng

Tabel 1 diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Bantaeng pada tahun 2015, 2016 dan 2017 tidak mencapai target yang telah ditetapkan dengan kriteria kurang efektif.

b. Efektivitas Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) pada KPP Pratama Bantaeng tahun 2015-2017

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan target dan realisasi SP2 pada KPP Pratama Bantaeng tahun 2015-2017.

Tabel 2
Target dan Realisasi SP2 KPP Pratama Bantaeng
Tahun 2015-2017

Tahun	Target (lembar)	Realisasi (lembar)	Belum Terealisasi (lembar)
2015	60	60	0
2016	208	208	0
2017	395	395	0

Sumber: Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Bantaeng

Berdasarkan tabel 2 terdapat target dan realisasi Surat Perintah Pemeriksaan di tahun 2015-2017. Diketahui bahwa tahun 2015 realisasi

pemeriksaan yang diperoleh KPP Pratama Bantaeng adalah sebesar 60 SP2, dimana realisasi telah mencapai target yang telah ditentukan sebesar 60 SP2. Pada tahun 2016 realisasi pemeriksaan adalah sejumlah 208 SP2 dimana realisasi tersebut sudah mencapai target yang telah ditentukan sebesar 208 SP2. Sedangkan pada tahun 2017 realisasi pemeriksaan yang diperoleh adalah sejumlah 395 SP2 telah mencapai target yang telah ditentukan yakni 395 SP2.

Perintah efektivitas pemeriksaan pajak berdasarkan jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang terealisasi dari tahun 2015-2017 adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2015
Efektivitas = $\frac{60}{60} \times 100 = 100 \%$
2. Tahun 2016
Efektivitas = $\frac{208}{208} \times 100 = 100 \%$
3. Tahun 2017
Efektivitas = $\frac{395}{395} \times 100 = 100 \%$

Tabel 3
Rekapitulasi Perhitungan Efektivitas SP2
Tahun 2015-2017

Tahun	Realisasi Pemeriksaan (lembar)	Target Pemeriksaan (lembar)	Belum Terealisasi	Efektivitas
2015	60	60	0	100%
2016	208	208	0	100%
2017	395	395	0	100%

Sumber: Data Diolah, 2018

Tabel 3 diatas diketahui bahwa tingkat efektivitas yang dicapai berdasarkan penerbitan dan realisasi atas SP2 pada tahun 2015 yang dicapai sebesar 100%, maka tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria yang sangat efektif. Tahun 2016 yang dicapai sebesar 100%, maka tingkat efektivitas yang dicapai termasuk kriteria yang sangat efektif dikarenakan penerbitan SP2 sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Sama halnya pada tahun 2017, efektivitas yang dicapai berdasarkan penerbitan dan realisasi atas SP2 sebesar 100%, maka tingkat tersebut termasuk dalam kriteria sangat efektif.

Berdasarkan hasil diatas, secara signifikan penyelesaian pemeriksaan di setiap tahunnya bisa mempengaruhi realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Bantaeng, efektif tidaknya suatu pemeriksaan didasarkan atas kinerja dari pemeriksa pajak. Dalam melaksanakan pemeriksaan ini haruslah diperhatikan keseimbangan antara realisasi penerbitan dan penyelesaian SP2. Perhitungan efektivitas pemeriksaan berdasarkan SP2 lebih mengacu kepada kinerja pemeriksaan dari pemeriksa pajak tersebut dengan menggunakan prinsip efektivitas yaitu pengukuran pencapaian keberhasilan dalam kegiatan pemeriksaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Efektivitas Pemeriksaan Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) tahun 2015-2017

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan data target dan realisasi SKP pada KPP Pratama Bantaeng tahun 2015-2017.

Tabel 4
Data Realisasi Jumlah Ketetapan Pemeriksaan Pratama Bantaeng Tahun 2015-2017

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2015	2.802.171.934	2.802.171.934
2016	3.211.160.806	3.211.160.806
2017	19.263.610.733	19.263.610.733

Sumber: Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Bantaeng (2018)

Tabel 4 menunjukkan data realisasi jumlah Ketetapan Pemeriksaan Pajak KPP Pratama Bantaeng tahun 2015-2017, dimana dalam 3 tahun terakhir realisasi pemeriksaan mencapai target yang ditentukan.

Perhitungan efektivitas pemeriksaan pajak berdasarkan jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang terealisasi dari tahun 2015-2017 adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2015
Efektivitas = $\frac{2.802.171.934}{2.802.171.934} \times 100 = 100 \%$
2. Tahun 2016
Efektivitas = $\frac{3.211.160.806}{3.211.160.806} \times 100 = 100 \%$
3. Tahun 2017
Efektivitas = $\frac{19.263.610.733}{19.263.610.733} \times 100 = 100 \%$

Tabel 5
Rekapitulasi Perhitungan Efektivitas SKP dari Tahun 2015-2017

Tahun	Target Pemeriksaan (Rp)	Realisasi Pemeriksaan (Rp)	Efektivitas
2015	2.802.171.934	2.802.171.934	100%
2016	3.211.160.806	3.211.160.806	100%
2017	19.263.610.733	19.263.610.733	100%

Sumber: Data Diolah, 2018

Tabel 5 diatas dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas yang dicapai berdasarkan target dan realisasi dari penerimaan atas hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2015 yang dicapai sebesar 100%, maka tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria sangat efektif. Ini dikarenakan jumlah Ketetapan Pemeriksaan mencapai target. Realisasi yang diperoleh adalah sebesar Rp.2.802.171.934,- dari target adalah Rp.2.802.171.934,-.

2. Pada tahun 2016 yang dicapai adalah sebesar 100% maka tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria sangat efektif. Ini dikarenakan jumlah Ketetapan Pemeriksaan telah mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp.3.211.160.806,-.
3. Pada tahun 2017 yang dicapai adalah sebesar 100% maka tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria sangat efektif. Ini dikarenakan jumlah Ketetapan Pemeriksaan yang telah mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp.19.263.610.733,-.

Kontribusi Pemeriksaan Pajak dengan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Bantaeng

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal realisasi pemeriksaan pajak berdasarkan SP2 dan SKP yang dilaksanakan oleh KPP, maka digunakan analisis efektivitas penerimaan pajak berdasarkan pemeriksaan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah pemeriksaan pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP. Untuk mengukur efektivitas pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pemeriksaan pajak di KPP}}{\text{Penerimaan pajak di KPP}} \times 100$$

Perbandingan antara realisasi pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng akan disajikan pada tabel 6 Perbandingan ini untuk menggambarkan seberapa besar pengaruh kontribusi pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan.

Tabel 6

Perbandingan Realisasi Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Bantaeng Tahun 2015-2017

Tahun	Realisasi Pemeriksaan Pajak	Penerimaan Pajak	Kontribusi
2015	2.802.171.934	480.413.858.757	0,58%
2016	3.211.160.806	464.744.110.898	0,69%
2017	19.263.610.733	426.519.806.060	4,51%

Sumber: Seksi Pemeriksaan dan Seksi PDI KPP Pratama Bantaeng (diolah) 2018

Besarnya pengaruh realisasi pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Bantaeng pada tahun 2015 sebesar 0,58%. Angka tersebut diperoleh dari realisasi pemeriksaan pajak sebesar Rp.2.802.171.934,- dengan penerimaan pajak sebesar Rp.480.413.858.757,-. Berdasarkan kriteria efektivitas, maka pengaruh realisasi pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Bantaeng tergolong tidak efektif.

Tahun 2016 pengaruh realisasi pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Bantaeng juga menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan tahun 2015 yaitu hanya sekitar 0,69%. Angka tersebut diperoleh dari realisasi pemeriksaan pajak sebesar Rp.3.211.160.806,- dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp.464.744.110.898,-. Sedangkan tahun 2017 pengaruh realisasi pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak mengalami kenaikan yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar

4,51%. Angka tersebut diperoleh dari realisasi pemeriksaan pajak sebesar Rp.19.263.610.733,- dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp.426.519806.060,-.Berdasarkan kriteria efektivitas, maka pengaruh realisasi pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Bantaeng juga tergolong tidak efektif. Dikarenakan kriteria efektivitasnya tidak mencapai 50%.

Hasil analisis yang dilakukan oleh penulis diperoleh hasilPenerimaan pajak di KPP Pratama Bantaeng pada tahun 2015-2017 tidak mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria kurang efektif.Hasil perhitungan efektivitas dari segi penyelesaian Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang selesai, dimana tahun 2015 mempunyai tingkat yang sangat efektif yakni 100% dengan realisasi penyelesaian SP2 sebesar 60 lembar dan mencapai target yaitu sebesar 60 lembar. Pada tahun 2016 tingkat efektivitas masih serupa dengan tahun sebelumnya yaitu 100% termasuk dalam kriteria sangat efektif dengan realisasi penyelesaian SP2 sebesar 208 lembar dan targetnya sebesar 208 lembar. Tahun 2017 mempunyai tingkat yang sangat efektif dengan persentase 100% dengan realisasi penyelesaian SP2 sebesar 395 lembar dan targetnya sebesar 395 lembar. Hasil perhitungan efektivitas dari segi penyelesaian penerimaan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP), dimana pada tahun 2015 mempunyai tingkat yang sangat efektif yaitu 100% dengan realisasi ketetapan pemeriksaan sebesar Rp.2.802.171.934,- dan target yang sama sebesar Rp.2.802.171.934,-. Pada tahun 2016 mempunyai tingkat yang sangat efektif yaitu 100% dengan realisasi ketetapan pemeriksaan mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 3.211.160.806,-. Pada tahun 2017 persentase tingkat efektivitas yang diperoleh yaitu sangat efektif yakni 100% dengan realisasi ketetapan pemeriksaan sebesar Rp.19.263.610.733,- dengan target sebesar Rp. 19.263.610.733,-.

Kontribusi realisasi pemeriksaan pajak berdasarkan SP2 dan SKP terhadap penerimaan pajak pada tahun 2015 sebesar 0,58% dengan realisasi pemeriksaan pajak yaitu sebesar Rp. 2.802.171.934,- dan penerimaan pajak secara keseluruhan sebesar Rp. 480.413.858.757,-. Pada tahun 2016 kontribusi pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak sebesar 0,69% dengan realisasi pemeriksaan pajak yaitu sebesar Rp.3.211.160.806,- dan penerimaan pajak secara keseluruhan sebesar Rp.464.744.110.898,-. Pada tahun 2017 kontribusi realisasi pemeriksaan pajak naik dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,51% dengan realisasi pemeriksaan pajak yaitu sebesar Rp. 19.263.610.733,- dan penerimaan pajak secara keseluruhan sebesar Rp. 426.519.806.060,-. Berdasarkan kriteria efektivitas, maka pengaruh realisasi pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Bantaeng juga tergolong tidak efektif. Dikarenakan kriteria efektivitasnya tidak mencapai 50%.

Berdasarkan penerimaan pajak secara keseluruhan di KPP Pratama Bantaeng yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, namun ketidak tercapaiannya target tersebut tidak menunjukkan bahwa kurang efektifnya pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Bantaeng karena dilihat dari persentase tingkat efektivitas pemeriksaan pajak sangat efektif yakni 100%. Tetapi jika dikaitkan dengan realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan karena persentase tingkat pemeriksaan pajak dibawah 10% dari penerimaan pajak pada KPP Pratama Bantaeng.Berdasarkan hasil penelitian ini maka pendapat penulis sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Wulandari (2014) yang menyatakan bahwa penerimaan pajak pada KPP Pratama Manado tidak efektif dilihat dari

penerimaan pajak secara keseluruhan tetapi jika dilihat dari realisasi pemeriksaan pajak tingkat efektivitasnya yaitu sangat efektif. Hal sama yang dikemukakan oleh Ricky Billy Panga (2015) bahwa penerimaan pajak pada KPP Pratama Bitung secara keseluruhan cukup efektif tetapi jika dilihat dari realisasi pemeriksaan pajak tingkat efektivitasnya yaitu sangat efektif.

5. KESIMPULAN

Adapun kesimpulannya yaitu terdiri dari:

- a. Secara Keseluruhan Persentase Penerimaan Pajak tahun 2015-2017 tergolong kurang efektif
- b. Pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Bantaeng berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sangat efektif tiap tahunnya yaitu tahun 2015 sampai tahun 2017 tingkat persentase efektivitasnya rata-rata 100%.
- c. Kontribusi realisasi pemeriksaan pajak berdasarkan SP2 dan SKP terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Bantaeng tergolong tidak efektif. Hal ini dikarenakan kontribusi realisasi pemeriksaan pajak dibawah 50%. Dimana tingkat persentase efektivitas pada tahun 2015 hanya sebesar 0,58%, pada tahun 2016 kontribusi realisasi pemeriksaan pajak yakni 0,69% dan tahun 2017 sebesar 4,51%.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak 2008. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Adistrisno, Anton. (2016). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan PPh Orang Prabadi Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak. Naskah Publikasi Ilmiah
- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. (2013). Akuntansi Perpajakan. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat, 2013
- Anggraini, D. S., Mochammad Al Musadieg, Dwiatmanto. (2016). Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak. Vol.8 No. 1 Tahun 2016
- Giroth, D., David P.E.Saerang., Jessy D.L. Warongan. (2016). Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, (Online).Volume 16 No. 04 Tahun 2016. (<https://ejournal.unsrat.ac.id/>, diakses 28 Desember 2017)
- Hidayat, N., dan Purwana D. Perpajakan: Teori dan Praktik. Edisi 1, Cet 1- Jakarta: Rajawali Pers, 2017
- .Lino., G.B.Nangoi., H. Sabijono. Penilaian Efektivitas Pemeriksaaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Bitung. Jurnal EMBA Vol.5 No.25 Juni 2017, Hal. 2079 - 2088

- Listyaningtyas, E.F. (2013).Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak. Vol. 1 Tahun 2013
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit Andi.
- Panga, R.B., Elim, I. (2015). Analisis Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Vol.3 No.1 Tahun 2015
- Rahayu,D. 2011. Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang.
- Rahmawati, D. 2016. Analisis Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Penerapan PP No 46 Tahun 2013 (Studi Pada KPP Pratama Pasuruan. Jurnal Akuntansi Aktual. Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016.\
- Resmi, S. 2014. PERPAJAKAN: Teori dan Kasus. Edisi 8. Jakarta: Salemba empat, 2014
- Samad, N. 2015. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Perpajakan Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak. Skripsi jurusan akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Sirmu. 2014. Ketentuan Terbaru Tentang Pemeriksaan Pajak. Direktorat Jenderal Pajak.
- Sitanggang, R.P., Saerang, D.P.E., dan Sabijono, H. 2014. Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Manado. Vol.2 No.3 Tahun 2014
- Wijayanto, A. 2012. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. Tahun 2012. Naskah Publikasi Ilmiah.
- Wulandary, S., Ilat, V., Sabijono, H. 2014.Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Manado, (Online), Volume 2 No. 2 Tahun 2014 (<https://ejournal.unsrat.ac.id/>,)